



PENETAPAN

Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Abu Bakar bin Marhawi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT 012/005 Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I; -----

Rohati Arsan binti Karsani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT 012/005 Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 440/134/IX/Kesos/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, tertanggal 13 September 2016, untuk itu mohon berperkara secara cuma-

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma (prodeo/LPBP); -----

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong; -----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karsani, dihadiri saksi-saksi nikah bernama H. Apipudin dan H. Idang dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai; -----
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Furkon, laki-laki; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus administrasi, diperlukan penetapan pengesahan nikah; -----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 25 Oktober 1975 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Bakar (Pemohon I) dan Rohati (Pemohon II), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Apipudin bin Marhawi, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT 012 RW 005 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon; -----
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon; -----
 - Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1975 di wilayah hukum Kecamatan Serpong dan saksi hadir saat pernikahannya; -----
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Karsani, saksi-saksinya bernama H. Idang dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang; -----
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang perawan, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat oleh perkawinan lain; -----
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan hubungan sesusuan (radhaah); -----
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Furkon; -----

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dan sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri; -----
- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak dicatat di kantor urusan agama setempat dan sekarang mereka membutuhkan bukti nikahnya; -----

2. Nama H. Bustomi bin Dasuki, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat tempat tinggal di Kp. Keranggan RT 013 RW 005 Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon; -----
- Bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1975 di wilayah hukum Kecamatan Serpong dan saksi hadir saat pernikahannya; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Karsani, saksi-saksinya bernama Apipudin dan H. Idang dengan mas kawin berupa uang; -----
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang perawan, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat oleh perkawinan lain; -----
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan hubungan sesusuan (radhaah); -----
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Furkon; -----
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dan sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri; -----
- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak dicatat di kantor urusan agama setempat dan sekarang mereka membutuhkan bukti nikahnya; -----

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari pemetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama; -----

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan, telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I (Abu Bakar bin Marhawi) dengan Pemohon II (Rohati Arsan bin Karsani), telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Oktober 1975 di wilayah hukum Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan; -----
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Karsani, dihadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larang lainnya secara syar'i; -----
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II sebagai perawan; -----
5. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan; -----
6. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Oktober 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui kantor urusan agama setempat dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974; -----

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974 serta perkawinan mana para Pemohon masih dibawah umur serta belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya : ---

لَبَقِيَ رَارِقًا ابْلَا غُلًا لَقَ حَاكِبًا دَارِمًا نَأْمَقَصْدَ

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; -----

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tigraksa bahwa para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini karena tidak mampu dan semua biaya di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigraksa, maka oleh karenanya semua biaya dibebaskan kepada negara; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Bakar bin Marhawi) dengan Pemohon II (Rohati Arsan binti Karsani) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1975 di wilayah hukum Kecamatan Serpong Kota tangerang Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota tangerang Selatan atau kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;-----
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 306.000,- (tigaratus enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tigraksa; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitriyel Hanif, S.Ag.,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. dan Drs. Hasan Hariri, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; -----

Ketua Majelis

TTD

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag.

TTD

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

TTD

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
 2. Biaya panggilan : Rp 250.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)